

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktek* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andrea mengartikan kata "putusan" (*Vonnis*) sebagai "vonnis tetap" (*definitief*). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan⁹.

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini".

b. Jenis-jenis Putusan Hakim

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim pidana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal

⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal. 406

193 ayat (1) KUHAP. Macam putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1) Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim

- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :

- (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- (2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- (3) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim¹⁰.

Jadi, hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul - betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu - raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 348

2) Putusan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.

Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata

- Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHIP¹¹.

3) Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Pemidanaan berarti terdakwa

¹¹ Ibid, Leden Marpaung, Hal 411

dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitative tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP ini memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam ayat (1). Pasal 197 ayat (2) berbunyi "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum".

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan ayat (2) KUHAP :

- a) Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban

- b) Kecuali yang tersebut dalam ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

Dari ketentuan Pasal 195 dan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan adalah:

- 1) Diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)
- 2) Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP)

B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana

a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian¹².

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pembuktian tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

¹² Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, Hal.10

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- Bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman
- Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan

undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP¹³.

b. Macam-macam Alat bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa¹⁴.

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

berikut adalah uraian mengenai alat bukti diatas:

d. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu".

¹³ Ibid, M. Yahya Harahap, halaman 273-274

¹⁴ Ibid, Hari Sasangka dan Lily Rosita, halaman 11

Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"

Menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium De Auditu*.

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- a) Syarat formil : bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- b) Syarat material : bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan¹⁵.

2) Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan". Pasal

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, Hal.135-136

186 KUHP menyatakan : "Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan¹⁶.

¹⁶ Ibid, Darwan Prinst, Halaman 141

3) Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

4) Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a) keterangan saksi
- b) surat
- c) keterangan terdakwa

Dalam Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) mengatakan : "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya¹⁷.

c. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :

1) *Conviction in time*

- Yaitu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata
- Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya

2) *Conviction Raisonee*

- Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang
- Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas

¹⁷ Ibid, Darwan Prinst, Halaman 145

3) Sistem Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk*)

- Yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Keyakinan hakim sama sekali diabaikan

4) Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Negatif : adanya keyakinan (nurani) hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa¹⁸.

Mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative atau negatif wettelijk. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu :

1) Kesalahan terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

¹⁸ Ibid, Hari Sasangka dan Lily Rosita, halaman 14-17

- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya¹⁹.

Jadi jelaslah bahwa tanpa ada keyakinan dari hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan, dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat.

C. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

- a. Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan

¹⁹ Ibid, M. Yahya Harahap, Halaman 280

ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, ialah :

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
- 7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2))

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua) dasar, yaitu :

2. Atas Dasar Pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pemaaf ialah:
 - a) Ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 ayat (1) merumuskan "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana"
 - b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) menyatakan "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang

langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Pasal 51 ayat (2) yaitu “Perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang dibawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu dari peri menjalankannya terletak dalam lingkungan kewajiban pegawai yang dibawah itu.”

- 3. Atas Dasar Pembenaar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenaar ialah :

- a) Adanya daya paksa

Pasal 48 berisi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

- b) Adanya pembelaan terpaksa

Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”

c) Sebab menjalankan perintah Undang-undang

Pasal 50 : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

d) Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah

Tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) : “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang diberi oleh pembesar yang berhak untuk itu”.

Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*), ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar Undang - undang, yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat di pertanggungjawabkan (*ontorekeningsvatbaarheid*) kepadanya, dia di maafkan atas perbuatannya itu.²⁰

Tidak di pidananya si pembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidana. Karena hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar²¹.

²⁰ Ibid, Adami Chazawi, Hal, 18-19

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, Hal. 137-138

Untuk lebih memahami putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dapat diperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984, yang menyatakan : "hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 2 (dua) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan"

- Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku "Kedudukan Hakim dan Jaksa"²²

a. Kepada terdakwa dituduhkan mengambil barang orang lain dengan tujuan akan memakainya untuk diri sendiri buat sementara waktu (ini bukan pencurian menurut pasal 362 KUHP)

- Terdakwa dituduh telah membeli sesuatu barang dengan tidak mengetahui atau tidak menyangka bahwa barang itu didapat dari kejahatan, misalnya diperoleh dengan mencuri (ini bukan penadahan menurut pasal 480 KUHP)

- Terdakwa dituduh melakukan suatu perbuatan atau pidana tertentu, tetapi ternyata bahwa ia tidak bertanggung jawab oleh karena gila (Pasal 44 KUHP); atau bahwa ia telah berbuat perbuatan pidana oleh karena didorong oleh sebab peksaan (*overmacht*) (pasal 48 KUHP)²³.

²² Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1953, hal.80

²³ *Ibid*, Leden Marpaung, halaman 412

- b. Upaya hukum yang dimungkinkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Pengertian “upaya hukum” dimuat dalam pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu : “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”²⁴.

Upaya hukum adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak - pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap kurang tepat. Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan juga sekaligus sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang hakim atau pengadilan. Mengenai upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

3) Upaya hukum biasa

- a. Perlawanan atau verzet

Verset yaitu perlawanan terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa (Pasal 214 ayat (4) KUHAP) atau perlawanan penuntut umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan kompetensi pengadilan yang bersangkutan (Pasal 149 dan 156 KUHAP).

²⁴ Ibid, Leden Marpaung, Hal. 412

b. Banding

Pasal 67 KUHAP berisi : “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Sehingga berdasarkan Pasal 67 KUHAP, jelas bahwa terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum mutlak “tidak dapat” diajukan Banding.

c. Kasasi

Kasasi yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena :

- 1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 244 KUHAP : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Berdasarkan pasal 244 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP halaman 106 dan 161, permintaan kasasi terhadap putusan

lepas dari segala tuntutan hukum merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan undang-undang.

4) Upaya hukum luar biasa

a. Kasasi demi kepentingan hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHAP berbunyi “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”

b. Peninjauan Kembali

Pasal 263 ayat (1) : “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Jadi disini jelas bahwa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali.

D. Putusan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, masalah putusan tidaklah berbeda dengan arti atau makna yang terdapat dalam hukum nasional, yang masih berbau hukum Eropa Continental. Putusan hakim adalah merupakan suatu hukum atau undang - undang yang mengikat antara para pihak yang bersangkutan. Sedangkan menurut hukum islam adalah suatu hak bagi mahkum-lah (pihak

yang di menangkan) dari mahkum alaih (pihak yang di kalahkan) jadi tidaklah ada perbedaan²⁵.

Mengambil suatu putusan oleh para hakim, dalam hukum islam adalah merupakan suatu perintah dan begitu juga isi daripada putusan itu haruslah ditaati oleh para muslim. Hal ini sesuai dengan firman allah pada surat an-nisaa' ayat 58-59, yang mengatur sebagai berikut :

" sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya memunaikan amanat kepada ahlinya (rakyat umum) dan apabila kamu (para hakim) hendak memutuskan sesuatu hukum diantara manusia hendaklah memutuskan itu adil. Sesungguhnya amat baik pelajaran yang diajarkan oleh Allah, Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat".

"Hai orang-orang yang beriman taatilah (hukum) Allah dan taatilah (hukum) pesuruh-nya dan taatilah (hukum yang dibuat oleh) Ulul Amri kamu (sesuai dengan hukum Allah dan hukum pesuruh-nya itu). Jika kamu masih percaya pada Allah dan hari kemudian. Demikian itulah jalan yang terbaik dan terindah".

Dari ayat tersebut diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan itu, Disamping berdasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist juga melihat ketentuan yang dibuat oleh para pemuka agama atau pimpinan. Dan apabila terjadi pertentangan kembalilah pada hukum Allah (Al-Qur'an).

Di samping dasar untuk mengambil suatu putusan pada ayat tersebut di uraikan tentang kewajiban untuk mentaati hukum atau putusan yang

²⁵ Hasbullah Bakry, *pedoman islam di Indonesia*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1988, hal.337

ditetapkan oleh hakim. Dengan demikian jelas bahwa putusan hakim itu mempunyai daya ikat atas orang yang bersengketa.

Dalam suatu hadist ada suatu larangan bagi seorang hakim untuk tidak memutus dalam suatu perkara kalau sedang marah atau emosi, dan dalam keadaan tidak sempurna jalan pikirannya. Hal ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh jamaah sebagai berikut: "*janganlah hakim menghukum antara dua orang sewaktu dia sedang marah*"²⁶.

Dari hadist tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa larangan untuk mengambil keputusan tersebut adalah agar jangan sampai terjadi keputusan yang kurang adil.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab - kitab fikih islam, yaitu nash - nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah serta hukum - hukum yang telah di sepakati oleh ulama. Dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum islam.

a) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban dalam syari'at islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *fiqh islam cetakan XVII*, Atta Hiryah, Jakarta, 1976, hal.447

Menurut Ahmad Waridi Muslich dalam syari'at islam pertanggungjawaban itu berdasarkan pada 3 hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.²⁷

Apabila terdapat 3 hal itu maka terdapat pula pertanggungjawaban.

Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggung jawaban pada mereka tidak ada, pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini di dasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW, dan Al-Qur'an dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Abu Daud yang artinya " Dihapuskan ketentuan dari 3 hal dari orang tidur sampai orang bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa".

²⁷ Ahmad Waridi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, hal.74